

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK
AKTIF DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA
DALAM PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang)¹**

SKRIPSI



Nama : Dian Karniati

Nim : 22 2012 355

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2016

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK
AKTIF DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA
DALAM PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Dian Karniati

Nim : 22 2012 355

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2016

PERYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Karniati

Nim : 22 2012 355

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Maret 2016

Penulis,



Dian Karniati

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang)

Nama : Dian Karniati


NIM : 222012355

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 28 MARET 2016
Pembimbing,**



**M.Orba Kurniwan,S.E.,SH.,M.Si.
NIDN/NBM: 0204076802/843951**

**Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi**



**Rosalina Ghazali,S.E.,Ak.,M.Si
NIDN/NBM: 0226115802/1021961**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang.
- "Jadilah kamu manusia yang pada kelahirannya semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum." (Mahatma Gandhi)
- Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras.

Terucap Syukur ku persembahkan kepada-Mu

Ya Alah

Kupersembahkan karya untuk:

- ❖ (Alm) Ayah dan Ibu yang kusayangi
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang
- ❖ Sahabatku tersayang
- ❖ Teman-teman seperjuangan
- ❖ Pembimbing skripsiku
- ❖ Almameterku

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Pencairan Tunggakan Pajak”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orangtua dan saudara-saudaraku tercinta yang telah mendukung secara moral dan materil, dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M.Orba Kurniawan,SE.,SH.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak DR. Abid Djazuli,SE.,MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Drs. Fauzi.R.MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Rosalina Ghozali,SE.,Ak.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Welly,SE.,M.Si selaku

Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Segenap tim pengajar dan staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang.
6. Untuk kedua orangtuaku tercinta, terima kasih untuk nasehat, semangat dan doanya.
7. Saudara-saudaraku.
8. Semua sahabat dan teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang khususnya untuk Ayu Oktavia, Lusi Inelda, Iis Pitri E.M, Anggraini dan M.Ibnu Sukri serta kelas Ca.12 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih untuk dukungan dan motivasinya.

Semoga Allah membalas budi kebaikan kalian semua. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2016
Penulis,



Dian Karniati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya.....	9
B. Landasan Teori.....	13
1. Pajak.....	13
a. Pengertian Pajak.....	13
b. Fungsi Pajak	14
c. Sistem Pemungutan Pajak	15
d. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	16
e. Hambatan Pemungutan Pajak	17
2. Penagihan Pajak	18
a. Pengertian Penagihan Pajak	18
b. Jenis-jenis Penagihan Pajak	19

c.	Dasar Penagihan Pajak	20
d.	Subjek dan Objek Penagihan Pajak	22
e.	Hak Wajb Pajak atau Penanggung Pajak	23
f.	Mekanisme Penagihan Pajak	23
g.	Daluwarsa Tindakan Penagihan Pajak	25
h.	Biaya Tindakan Penagihan Pajak	25
i.	Jurusita Pajak	26
j.	Tahapan Penagihan Pajak	26
3.	Efektivitas Penagihan Pajak	30
a.	Pengertian Efektivitas	30
b.	Rasio Efektivitas Penagihan Pajak	30
4.	Kontribusi Penagihan Pajak	32
a.	Pengertian Kontribusi	32
b.	Rasio Kontribusi Penagihan Pajak	32
5.	Pencairan Tunggal Pajak	33
a.	Pengertian Tunggal Pajak	33
b.	Pengertian Pencairan Tunggal Pajak	33
c.	Target Pencairan Tunggal Pajak	34
d.	Mekanisme Pencairan Tunggal Pajak	35

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	37
B.	Lokasi Penelitian	38
C.	Operasional Variabel	38
D.	Data yang Diperlukan	39
E.	Teknik Pengumpulan Data	40
F.	Analisis Data dan Teknik Analisis	41
1.	Analisis Data	41
2.	Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	44
1. Sejarah Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang	44
2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.....	46
3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang .	47
4. Tugas Pokok Pegawai Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.....	49
B. Pembahasan dan Hasil Pembahasan.....	54
1. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Pencairan Tunggakan Pajak	54
2. Analisis Kontribusi Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Pencairan Tunggakan Pajak.....	61

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Tahun 2013-2015	4
Tabel I.2	Realisasi Pelaksanaan Penagihan dan Total Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2013-2015	5
Tabel II.1	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya	12
Tabel II.2	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	31
Tabel II.3	Klasifikasi Pengukuran Kontribusi	32
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	38
Tabel IV.1	Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2013-2015.....	51
Tabel IV.2	Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran Tahun 2013-2015	52
Tabel IV.3	Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Paksa Tahun 2013 -2015	52
Tabel IV.4	Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Teguran Tahun 2013-2015	58
Tabel IV.5	Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Melalui Surat Paksa Tahun 2013-2015	59
Tabel IV.6	Hasil Perhitungan Tingkat Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Tahun 2013-2015	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi KPP Madya Palembang	47
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian Mahasiswa
- Lampiran 2 : Surat Pernyataan Selesai Melakukan Riset
- Lampiran 3 : Sertifikat Tes TOEFL
- Lampiran 4 : Sertifikat Hafalan Ayat-Ayat Al-Quran
- Lampiran 5 : Sertifikat Kuliah Kerja Nyata
- Lampiran 6 : Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Dian Karniati/222012355/2016/Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang)/Akuntansi Perpajakan

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak, 2) Apakah pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa memberikan banyak kontribusi terhadap total realisasi pencairan tunggakan pajak dari keseluruhan tindakan penagihan yang telah dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif yang meliputi Surat Teguran dan Surat Paksa dalam pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang selama tahun 2013-2015. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa Laporan Perkembangan Tunggakan Pajak tahun 2013-2015 dan Laporan Kegiatan Penagihan tahun 2013-2015. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa belum cukup dikatakan efektif, selain itu kontribusi penagihan pajak aktif dengan surat teguran terhadap pencairan tunggakan secara keseluruhan masih sangat kurang. Sedangkan kontribusi dari surat paksa pada tahun 2013-2014 terhadap pencairan tunggakan pajak secara keseluruhan sudah baik, tetapi penagihan dengan surat paksa pada tahun 2015 masih sangat kurang. Faktor penyebab hal tersebut adalah data penanggung pajak yang tidak diperbarui, kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam membayar utang pajaknya.

Kata kunci: penagihan aktif, efektivitas, kontribusi, pencairan tunggakan pajak

ABSTRACT

Dian Karniati / 222012355/2016 / The Analysis of Effectiveness and Contributions of Tax Note On Warning Letter and Distress warrant of Tax Arrears liquefaction (Study Case of Palembang Madya Tax Service Office) / TaxAccounting.

The formulation of the problem in this research are: 1) How is the effectiveness of tax collection is active with a letter of reprimand and forced letter as an attempt liquefaction tax arrears, 2) Does the disbursement of tax arrears with a letter of reprimand and forced letter made many contributions to the total actual disbursement of tax arrears of the whole action billing has been implemented. This study aimed to determine the effectiveness and contribution of tax note on Warning Letter and distress warrant of tax arrears liquefaction at the Madya Tax Service Office of Palembang in the period 2013-2015. This study is a descriptive study.

Analysis of the data used is the qualitative and quantitative analysis. The data were a primary data and secondary data. The Primary data is interview and secondary data were the Report tax arrears liquefaction and tax note activity in the year 2013-2015. The technique collecting data was taken in the interview and documentation. The results showed that the effectiveness of tax note activity on warning letter and distress warrant effectively did not give contribution. In addition, the contribution of distress warrant of tax arrears liquefaction in the year 2013-2014 has been good, but tax note activity on distress warrant in 2015 was still lack. The factors were the insurer tax was not updated, and the lack of awareness to pay the tax.

Keywords: tax note, effectiveness, contribution, liquefaction of tax arrears.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber-sumber penerimaan negara pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 8 sektor yaitu Pajak, Kekayaan Alam, Bea dan Cukai, Retribusi, Iuran, Sumbangan, Laba dari Badan Usaha Milik Negara, dan Sumber-sumber lain. Penopang terbesar terhadap penerimaan negara adalah dari sektor perpajakan. Menyadari betapa pentingnya pajak sebagai sumber terbesar dari penerimaan negara, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengoptimalkan sektor perpajakan.

Adriani dalam Komara (2012: 2) mengemukakan bahwa Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

Prastowo (2009: 9) mengemukakan bahwa Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (*budgetair*). Selain itu juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (*regulerend*). Upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional tetap dapat dilaksanakan dengan landasan kemampuan sendiri berdasar prinsip kemandirian.

Sistem *self-assesment* yang dianut Indonesia menuntut wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajak terutangnya, sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Timbulnya tunggakan pajak inilah yang menjadi dasar penagihan pajak.

Purwono (2010: 226) mengemukakan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita.

Suandy (2008:173) mengemukakan bahwa tindakan penagihan pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pajak pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara mengawasi kepatuhan pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dilaksanakan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Sedangkan Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan dihitung mulai dari Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan.

Penagihan yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mengoptimalkan target penerimaan pajak. Indra (2006: 78) mengemukakan bahwa efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas hanya berbicara masalah output saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Dalam lingkup penagihan pajak, efektivitas diukur sejauh mana tingkat realisasi penerimaan yang dicapai atas dasar rencana pencairan tunggakan pajak yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila penagihan pajak telah berjalan efektif, maka hasil dari penagihan pajak yang berupa pencairan tunggakan pajak akan memberikan kontribusi yang baik untuk realisasi penerimaan pajak.

Kamus Bahasa Indonesia (2008: 752) menyatakan bahwa kontribusi adalah sumbangan. Berdasarkan pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam penagihan pajak, kontribusi berkaitan dengan sumbangan yang diberikan dari pencairan tunggakan pajak yang telah dilaksanakan melalui tindakan penagihan terhadap total realisasi pencairan tunggakan pajak dari penagihan pajak aktif yang telah dilaksanakan.

Pada tahun 2006, pimpinan Direktorat Jenderal Pajak telah membentuk Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dengan implementasinya pendirian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang. Luas wilayah dan banyaknya wajib pajak/penanggung pajak pada

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang dengan mobilitas ekonomi yang tinggi sehingga memungkinkan terdapatnya wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali, sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Pelaksanaan administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang mengalami permasalahan dalam pemungutan pajaknya yang ditunjukkan dengan hutang pajak yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp 194.540.589.097, tahun 2014 sebesar Rp. 181.556.421.960 dan tahun 2015 sebesar Rp. 237.457.705.118. Hutang pajak yang meningkat ini harus ditindak lanjuti dengan dilaksanakannya tindakan penagihan pajak yang memiliki kekuatan hukum yang memaksa.

Tindakan penagihan aktif merupakan solusi yang tepat dalam pemegang peranan penting dalam penegakan hukum di bidang perpajakan. Dalam rangka pelaksanaan penagihan aktif, KPP Madya Palembang melaksanakan tindakannya yang dibuktikan dengan tahapan pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang periode 2013-2015 sebagai berikut:

Tabel I.1
Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada KPP Madya Palembang Tahun 2013-2015

Tahun	Pelaksanaan Tindakan	Nilai Ketetapan		Realisasi Pencairan
		(lbr)	(Rp)	(Rp)
2013	Surat Teguran	1.357	43.891.260.482	20.384.275.361
	Surat Paksa	663	197.394.775.520	48.431.113.338
2014	Surat Teguran	1.206	265.165.873.335	20.951.179.424
	Surat Paksa	442	196.992.349.197	47.225.648.061
2015	Surat Teguran	1.311	234.588.164.581	21.762.061.897
	Surat Paksa	721	138.715.848.351	17.520.139.424

Sumber : Seksi Penagihan KPP Madya Palembang, 2016

Tabel I.1 menunjukkan bahwa jika dilihat dari sisi jumlah nilai ketetapan tunggakan pajak dengan surat teguran dan paksa setiap tahunnya mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan peningkatan realisasi pencairan tunggakan yang cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penagihan pajak di KPP Madya Palembang belum berjalan efektif. Tindakan penagihan aktif dengan surat teguran dan surat paksa ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam total realisasi pencairan tunggakan pajak. Besarnya presentase kontribusi dari pencairan tunggakan melalui penagihan aktif dengan surat teguran dan surat paksa digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel I.2
Realisasi Pelaksanaan Penagihan dan Total dari Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Madya Palembang Tahun 2013-2015

Tahun	Realisasi Pelaksanaan Tindakan Penagihan		Total Realisasi Pencairan Tunggakan pajak (Rp)
	Surat Teguran (Rp)	Surat Paksa (Rp)	
2013	20.384.275.361	48.431.113.338	86.530.777.359
2014	20.951.179.424	47.225.648.061	104.313.390.929
2015	21.762.061.897	17.520.139.424	183.621.061.614

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Palembang, 2016

Dilihat dari tabel I.2, diketahui bahwa jika dilihat dari jumlah pencairan tunggakan dengan surat teguran meningkat dari tahun 2013-2015, sedangkan untuk jumlah pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa mengalami penurunan setiap tahunnya. Akan tetapi, total realisasi pencairan tunggakan

pajak dari seluruh tindakan pelaksanaan penagihan pajak aktif meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak?
2. Apakah pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa memberikan kontribusi terhadap total realisasi pencairan tunggakan pajak dari keseluruhan tindakan penagihan yang telah dilaksanakan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak.
2. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa terhadap total pencairan tunggakan pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penagihan pajak dalam mengurangi tunggakan pajak.

2. Bagi Kantor Pajak

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai Pelaksana *law enforcement*

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengambil kebijakan yang lebih efektif dalam melaksanakan pengawasan kewajiban perpajakan atau penegakan hukum (*law enforcement*) dibidang penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak pada setiap Kantor Pelayanan Pajak.

b. Bagi Bagian Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak, seperti peningkatan kualitas dan kuantitas jurusita di Kantor Pelayanan Pajak. Diharapkan masukan-masukan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi bagian penagihan untuk dilaksanakan dimasa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan hasil pencapaian dari bagian penagihan itu sendiri.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa/i yang melakukan penelitian di bidang penagihan pajak dalam hal ini mengembangkan di bagian surat paksa dan surat teguran dan diharapkan dapat memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai proses penagihan pajak aktif.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Peneliti sebelumnya dilakukan oleh Tunas (2013) dengan judul Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan menggunakan surat paksa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penagihan pajak aktif dengan menggunakan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.

Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data adalah teknik analisis efektivitas untuk menghitung tingkat efektivitas penerbitan surat paksa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2011 dilihat dari jumlah lembar memiliki presentase efektivitas 41,26% yang indikatornya tergolong kurang efektif dan dari nominalnya memiliki presentase 64,84% yang indikatornya tergolong cukup efektif, sedangkan pada tahun 2012 dilihat dari jumlah lembar memiliki presentase efektivitas 84,09% yang indikatornya tergolong efektif dan dari nominalnya memiliki presentase 81,56% yang indikatornya tergolong efektif. Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Manado dalam hal pembayaran tunggakan pajak dengan surat paksa bisa dikategorikan efektif karena penerimaan tunggakan pajak tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan.

Penelitian sebelumnya dilakukan Rifqiansyah,dkk (2014) dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Rumusan masalah adalah bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak aktif sebagai upaya pencairan tunggakan pajak dan berapa tingkat kontribusi penagihan pajak aktif terhadap penerimaan pajak total. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak aktif sebagai upaya pencairan tunggakan pajak dan mengetahui tingkat kontribusi penagihan pajak aktif terhadap penerimaan pajak total. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pratama Malang Utara berupa target dan realisasi pencairan tunggakan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) pada tahun 2011-2013, Tunggakan Pajak yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif secara keseluruhan belum cukup dikatakan efektif, selain itu kontribusi penagihan pajak aktif terhadap

pencairan tunggakan pajak secara keseluruhan pajak masih sangat kurang. Faktor penyebab hal tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar utang pajaknya serta kurang optimalnya proses penagihan pajak aktif.

Penelitian sebelumnya dilakukan Purnawardhani,dkk (2015) dengan judul Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa dan kontribusinya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak aktif surat teguran dan surat paksa dan kontribusinya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data adalah analisis rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2011-2013 berturut-turut sebesar 13,48%, 9,63% dan 12,74% yang artinya masih tergolong dalam kategori tidak efektif karena rata-rata presentase kurang dari 60%. Tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat paksa pada tahun 2011-2013 berturut-turut sebesar 5,89%, 62,25% dan 55,81% yang artinya masih tergolong dalam kategori tidak efektif. Sedangkan Kontribusi

dari penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa rata-rata pencapaian tingkat kontribusi adalah kurang dari 10%.

Tabel II.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti/Tahun/Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Tunas (2013) Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.	Variabel dalam penelitian ini adalah surat paksa dan teknik analisis data adalah analisis tingkat efektivitas, sedangkan variabel yang digunakan peneliti adalah surat teguran dan surat paksa dan teknik analisis data adalah analisis rasio efektivitas dan rasio kontribusi.	Data yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan data sekunder.
2	Rifqiansyah, dkk (2014) Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara).	Variabel yang digunakan yaitu surat teguran, surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan (SPMP), sedangkan variabel yang digunakan peneliti adalah surat teguran dan surat paksa.	Data yang digunakan adalah data sekunder.
3	Purnawardhani, dkk (2015) Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang).	Objek penelitian ini adalah KPP Madya Malang dan variabel dalam penelitian ini adalah optimalisasi penerimaan pajak sedangkan objek penelitian yang digunakan peneliti adalah KPP Madya Palembang dan variabel yang digunakan peneliti adalah pencairan tunggakan pajak.	Data yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan data sekunder.

Sumber : Penulis, 2016

B. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak. Namun demikian, berbagai definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Adriani dalam Komara (2012: 2) mengemukakan bahwa Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

Soemitro dalam Komara (2012: 3) menyatakan bahwa pajak adalah kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 UU KUP 2007, pajak didefinisikan sebagai berikut: *"Pajak adalah kontribusi wjaib kepada negara yang terutang oleh*

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu:

- 1) Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara.
- 2) Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang sehingga bersifat memaksa.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk
- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- 5) Secara khusus, undang-undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

b. Fungsi Pajak

Purwono (2010: 8) mengemukakan bahwa fungsi pajak antara lain:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

- 2) Fungsi Mengatur (*Regulered*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.
- 3) Fungsi Pemerataan (*Redistribution*), pajak berfungsi untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya sekaligus menghapus kesenjangan sosial yang tidak dapat dipungkiri terjadinya.
- 4) Fungsi Legalitas Pemerintahan (*Representation*), pajak berfungsi memberikan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dan perwujudan yang lebih baik.

Berdasarkan fungsi pajak di atas bisa bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang sangat diandalkan. Dalam praktiknya proses pemungutan pajak sering kali menemukan hambatan seperti misalnya ketidakpercayaan dari masyarakat atau wajib pajak tentang perpajakan.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Waluyo (2013: 17) sebagai berikut:

1) *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assesment* antara lain:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

d. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Dalam perpajakan sering dijumpai adanya masyarakat atau Wajib Pajak (WP) yang mempunyai Utang Pajak kepada negara.

Pengertian utang pajak berdasarkan Pasal 1 angka 8 (UU Penagihan Pajak) adalah sebagai berikut:

“Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang

tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan pengertian tersebut ada 3 hal yang perlu diketahui tentang Utang Pajak yaitu harus dibayar (wajib sifatnya), seluruh kewajiban terdiri dari pokok pajak dan sanksinya dan ada penetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atau berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

e. Hambatan Pemungutan Pajak

Purwono (2010: 16) mengemukakan bahwa hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua (2), yaitu:

1) Perlawanan Pasif

Perlawanan jenis ini terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak. Hambatan tersebut erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektualitas dan pendidikan serta moral dari rakyat, dan adanya sistem perpajakan yang tidak mudah untuk diterapkan pada masyarakat yang bersangkutan.

2) Perlawanan Aktif

- (a) Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, antara lain penghindaran diri dari pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan tidak

melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak.

- (b) Mengelakkan pajak/penyelundupan pajak merupakan perlawanan pajak yang melanggar Undang-Undang dengan cara memanfaatkan adanya celah hukum (*loop holes*), dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi pajak terutanganya.
- (c) Melalaikan pajak, hal ini dapat dilakukan dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban formal yang menjadi tanggung jawab mereka, sehingga pajak menjadi tidak dapat dipungut sebagaimana mestinya.

2. Penagihan Pajak

a. Pengertian Penagihan Pajak

Mardiasmo (2011: 145) mengemukakan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Undang-undang Pasal 1 angka 8 mengemukakan bahwa penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena

Wajib Pajak tidak mematuhi Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, perbuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat pakasa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman Surat Peringatan, Surat Teguran, Penyitaan dan Pelelangan mengakibatkan timbul tunggakan pajak.

b. Jenis-jenis Penagihan Pajak

Suandy (2008: 173) mengemukakan bahwa penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1) Penagihan pajak pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan

penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2) Penagihan pajak aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

c. Dasar Penagihan Pajak

Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut:

1) Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4) Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

5) Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6) Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

d. Subjek dan Objek Penagihan Pajak

Subjek penagihan pajak adalah penanggung pajak. Prastowo (2009: 226) mengemukakan bahwa penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Penanggung pajak orang pribadi adalah wajib pajak yang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia, ahli waris atau yang mengurus harta peninggalan. Sedangkan penanggung pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak. Yang menjadi subjek pajak dalam penelitian ini adalah penanggung pajak badan. Objek penagihan pajak adalah utang pajak.

Prastowo (2009: 226) mengemukakan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

e. Hak Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

Sumarsan (2012: 70-71) mengemukakan bahwa dalam proses penagihan pajak, Wajib Pajak/Penanggung Pajak berhak:

- 1) Meminta Jurusita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Jurusita Pajak;
- 2) Menerima salinan Surat Paksa dan salinan Berita Acara Penyitaan;
- 3) Menentukan urutan barang yang akan dilelang;
- 4) Sebelum pelaksanaan lelang, Wajib Pajak/Penanggung Pajak diberi kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang dan melaporkan pelunasan tersebut kepada Kepala KPP yang bersangkutan;
- 5) Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

Proses penagihan pajak, Wajib Pajak/Penanggung Pajak berkewajiban:

- 1) Membantu Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Memperbolehkan Jurusita memasuki ruangan, tempat usaha atau tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
- 3) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan;
- 4) Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan atau disewakan.

f. Mekanisme Penagihan Pajak

Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak adalah adanya Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Kurang Bayar,

Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan serta Surat Keputusan Keberatan dan keputusan Banding.

Mekanisme tentang Penagihan Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Fiskus menerbitkan Surat Teguran setelah tujuh (7) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SPKKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SPKKBT) ATAU Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan atau Putusan Banding.
- 2) Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah ditegur, penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa setelah lewat waktu dua puluh satu (21) hari sejak Surat Teguran.
- 3) Apabila utang pajak tetap tidak dilunasi, tindakan penagihan pajak dilanjutkan dengan penyitaan dalam waktu 2x24 jam.
- 4) Apabila utang pajak tetap tidak dilunasi, dilaksanakan Pengumuman Lelang dalam waktu empat belas (14) hari setelah tanggal penyitaan.
- 5) Apabila setelah lewat empat belas (14) hari utang pajak tidak dilunasi juga, maka dilakukan penjualan barang sitaan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara (KLN).

g. Daluwarsa Tindakan Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 5 tahun dihitung saat teutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.

Daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Daluwarsa selama 5 tahun tertangguh apabila:

- 1) Diterbitkan surat Paksa;
- 2) Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung;
- 3) Diterbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4);
- 4) Dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.

h. Biaya Tindakan Penagihan Pajak

Untuk melaksanakan setiap tindakan penagihan pajak memerlukan biaya guna membayar honorarium pelaksanaan

penagihan pajak dan biaya lain yang terkait dengan setiap tahapan penagihan pajak.

Prastowo (2009: 227) mengemukakan bahwa biaya penagihan adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

i. Jurusita Pajak

Pandiangan (2014: 228) mengemukakan bahwa jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

j. Tahapan Penagihan Pajak Aktif

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa prosedur atau tahapan penagihan pajak aktif diantaranya yaitu:

1) Surat Teguran

a) Pengertian Surat Teguran

Pandiangan (2014: 227) mengemukakan bahwa Surat teguran adalah Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran sebagai awal tindakan

pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.

b) Tata Cara Penyampaian Surat Teguran

Prastowo(2009: 229) mengemukakan bahwa penyampaian surat teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos dan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

2) Surat Paksa

a) Pengertian Surat Paksa

Pandiangan (2014: 227) mengemukakan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak. Surat paksa diterbitkan dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi sampai dengan jatuh tempo dan telah diterbitkan Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis; telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, serta tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran.

Pasal 8 ayat (2) UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sttdt UU Nomor 19 Tahun 2000, Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

b) Latar Belakang Penerbitan Surat Paksa

Berdasarkan KUP No. 16 Tahun 2009 Pasal 20 ayat 1 : Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan Surat Paksa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak.

Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan dan mempunyai kekuatan eksekutorial serta mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa yang asli. Penagihan pajak di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang jelas dan mengikat, sehingga Wajib Pajak dan pihak yang terkait dapat mematuhi.

Undang-Undang dan peraturan serta keputusan-keputusan yang mengatur tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

- (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
- (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010
- (4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

Penyerahan Surat Paksa untuk penanggung pajak/wajib pajak badan disampaikan kepada Pengurus, Kepala Perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung Jawab, Pemilik Modal termasuk orang yang nyata-nyata berwenang ikut menentukan kebijaksanaan atau mengambil keputusan dalam perusahaan, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan

atau pegawai tetapnya apabila tidak ditemukan salah satu pihak sebagaimana tercantum diatas.

3. Efektivitas Penagihan Pajak

a. Pengertian Efektivitas

Indra (2006: 78) mengemukakan bahwa efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas hanya berbicara masalah output saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif.

Mardiasmo (2009: 134) mengemukakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran keberhasilan atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Kaitan dengan lingkup penagihan pajak, efektivitas diukur sejauh mana tingkat realisasi penerimaan yang dicapai atas dasar rencana pencairan tunggakan pajak yang telah disusun sebelumnya.

b. Rasio Efektivitas Penagihan Pajak

Rasio Efektivitas Penagihan Pajak bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dari tindakan penagihan pajak. Halim dalam Velayati (2013) mengemukakan bahwa efektivitas dapat diukur dengan menggunakan rumus atau formula rasio efektivitas penagihan pajak.

Rumus atau formula rasio efektivitas penagihan pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pencairan Tunggalan} \times 100\%}{\text{Nilai Ketetapan}}$$

Pengukuran tingkat efektivitas dapat dilakukan dengan melihat indikator sebagai berikut:

Tabel II.2
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
> 100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690900327 Tahun 1996 (dalam Velayati, 2013)

Penagihan pajak aktif dapat dikatakan sangat efektif apabila presentase yang dicapai melebihi 100% atau realisasi melebihi target yang telah ditetapkan.

4. Kontribusi Penagihan Pajak

a. Pengertian Kontribusi

Kamus Bahasa Indonesia (2008: 752) mendefinisikan kontribusi sebagai sumbangan. Apabila dikaitkan dengan tindakan penagihan pajak, dapat disimpulkan bahwa kontribusi yaitu sumbangan, peranan atau manfaat yang diberikan dari pencairan tunggakan pajak dari pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif yang terdiri atas surat teguran dan surat paksa terhadap jumlah total realisasi pencairan tunggakan pajak.

b. Rasio Kontribusi Penagihan Pajak

Menghitung kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak dengan rumus rasio penerimaan pajak tunggakan pajak (RPTP).

$$\text{Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak} \times 100\%}{\text{Total Pencairan Tunggakan}}$$

Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak maka digunakan klasifikasi pengukuran kontribusi.

Tabel II.3
Klasifikasi Pengukuran kontribusi

Presentase kontribusi (%)	Kriteria kontribusi
> 50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Cukup
20% - 30%	Kurang
10% - 20%	Sangat Kurang

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690900327 Tahun 1996 (dalam Velayati, 2013)

Berdasarkan Tabel indikator pengukuran kontribusi tersebut maka semakin baik kriteria kontribusi pencairan tunggakan pajak, semakin besar kontribusi pencairan tunggakan pajak terhadap total penerimaan pencairan tunggakan pajak dari pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif.

5. Pencairan Tunggakan Pajak

a. Pengertian Tunggakan Pajak

Resmi (2007:40) mengemukakan bahwa Tunggakan Pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, dan Putusan Banding.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, dan Putusan Banding.

b. Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran yang

dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.

c. Target Pencairan Piutang Pajak

Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak, menjelaskan bahwa target pencairan piutang pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Estimasi saldo awal tunggakan pajak yang mempertimbangkan kualitas tunggakan pajak yaitu lancar, kurang lancar dan diragukan serta memperhatikan besarnya penyisihan tunggakan pajak yang tak tertagih dan;
- 2) Estimasi pencairan atas ketetapan yang terbit pada tahun berjalan berdasarkan presentasi rata-rata pencairan tunggakan pajak yang dibayar atas 30 hari atau setelah jatuh tempo pembayaran atas ketetapan yang terbit pada tahun berjalan.

d. Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak

Mekanisme pencairan tunggakan pajak menurut Undang-Undang Perpajakan yaitu sebagai berikut:

1) Pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007, Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

2) Kredit Pajak

Berakhirnya Utang Pajak dapat juga terjadi dengan cara melakukan kredit pajak terhadap pajak terutang. Kredit pajak terjadi apabila sebelumnya Wajib Pajak telah membayar pajak untuk jenis pajak yang sama atau bagian dari pajak tersebut yang disebut sebagai pajak dibayar dimuka (*prepaid tax*). Apabila jumlah kredit pajak tidak mencukupi dengan pajak terutang, berarti masih ada sisa Utang Pajak. Sedangkan jika kredit pajak mencukupi dengan pajak terutang, maka Utang Pajak menjadi lunas.

3) Pemindahbukuan

Pemindahbukuan adalah pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tapi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) karena adanya kesalahan pencatatan.

4) Kompensasi

Kompensasi artinya mengalihkan sebagian atau seluruh pajak atau rugi untuk masa pajak atau tahun pajak berikutnya atas dasar pengenaan pajak maupun pajak itu sendiri.

5) Pengurangan/Penghapusan Utang Pajak

Pengurangan atau dihapusnya utang adalah kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan dipandang perlu bahwa wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya.

6) Daluwarsa

Bila utang pajak telah melebihi batas waktu daluwarsa Undang-Undang Perpajakan, maka Kantor Pelayanan Pajak tidak melakukan Penagihan. Pihak Kantor Pelayanan Pajak akan mengajukan permohonan daluwarsa kepada Menteri Keuangan. Bila disetujui dan terbit ketetapan daluwarsa berupa penghapusan piutang pajak, maka lunas atau berakhirilah utang pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2013: 53-55) menyatakan jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lain.

Berdasarkan hal ini, penelitian dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan, yang variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif atau Hubungan

Penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan yang tertinggi bila dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu

teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan dan mengukur efektivitas dan kontribusi penerbitan surat teguran dan surat paksa dalam pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang, di Jalan Tasik Kambang Iwak Palembang 30135 Sumatera Selatan telp (0711) 357077, Fax (0711) 355025.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur. Untuk mengukur efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang penulis menggunakan tiga variabel.

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pencairan Tunggakan Pajak	Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang terjadi karena pembayaran piutang pajak, pemindahbukuan, pengajuan permohonan pembetulan, pengajuan keberatan atau banding, penghapusan piutang dan wajib pajak pindah.	a. Pembayaran b. Kredit Pajak c. Pemindahbukuan d. Kompensasi e. Pengurangan /penghapusan f. Daluwarsa
Efektivitas Penagihan Pajak	Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kaitannya dengan penagihan pajak yaitu sejauh mana tingkat realisasi penerimaan yang dicapai atas dasar rencana pencairan tunggakan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.	a. Nilai ketetapan tunggakan pajak b. Realisasi pencairan tunggakan pajak
Kontribusi Penagihan Pajak	Kontribusi yaitu sumbangan yang diberikan dari pencairan tunggakan pajak yang terdiri atas surat teguran dan surat paksa terhadap jumlah total penerimaan pajak.	a. Realisasi Pencairan tunggakan pajak b. Realisasi Penerimaan pajak

Sumber : Penulis, 2016

D. Data Yang Diperlukan

Husein (2008: 42) mengemukakan bahwa data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:

1. Data Primer

Data primer yaitu merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan, seperti dari hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang bisa dilakukan peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dalam bentuk diagram dan tabel, serta dapat juga dikatakan data yang diperoleh tidak secara langsung yang melalui media prantara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan pihak penagihan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan perkembangan tunggakan pajak dan laporan kegiatan penagihan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2013: 402-425) mengemukakan bahwa dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan pegawai kepala bagian penagihan pajak KPP Madya Kota Palembang untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan efektivitas penagihan pajak aktif dan kontribusinya terhadap pencairan tunggakan pajak. Dokumentasi dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan laporan kegiatan penagihan tunggakan pajak tahun 2013-2015, laporan perkembangan tunggakan pajak tahun 2013-2015 dan literatur/jurnal-jurnal atau buku yang berhubungan dengan penagihan pajak aktif.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis data

Sugiyono (2013: 13-14) mengemukakan bahwa analisis data dalam usulan penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

a. Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Sumber data primer adalah pemberi informasi yang pertama.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala numerik (angka). Sumber data sekunder adalah orang atau lembaga yang telah mengumpulkan data, baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder yang lain.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Hasil dari analisis kuantitatif ini kemudian dinyatakan dalam bentuk kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian hasil pengukuran dari analisis kuantitatif ini akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat dan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis kuantitatif yang telah dilakukan.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kontribusi. Analisis rasio efektivitas merupakan analisis yang mengukur atau menilai besarnya tingkat efektivitas (presentase) jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penerbitan surat teguran dan surat paksa berdasarkan target yang telah ditetapkan. Semakin besar presentase pencapaian target, maka semakin tinggi efektivitas pencairan tunggakan pajak. Sebaliknya semakin kecil presentase pencapaian target, maka semakin rendah efektivitas pencairan tunggakan pajak tersebut.

Sedangkan analisis rasio kontribusi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kontribusi pencairan tunggakan pajak yang berasal dari penerbitan surat teguran dan surat paksa, sehingga dapat mengetahui perkembangan peranan atau manfaat yang ditimbulkan dari pelaksanaan tindakan penagihan aktif ini terhadap total pencairan tunggakan pajak dari seluruh tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang. Halim dalam Velayati (2013) mengemukakan bahwa analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kontribusi penagihan pajak aktif diformulasikan sebagai berikut:

Analisis rasio efektivitas diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Nilai Ketetapan}} \times 100\%$$

Analisis rasio kontribusi diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Total Pencairan Tunggakan}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang

Reformasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan selama tiga dekade ini (dimulai tahun 1984) sejak 2002 sudah masuk ke era modernisasi. Hal ini sebagai komitmen untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada saat itu yakni “Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat”.

Guna mempercepat modernisasi di seluruh unit kerja operasional Direktorat Jenderal Pajak Besar (LTO) maka dilanjutkan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Madya secara bertahap di beberapa lingkup kantor wilayah. Pada tahun 2006, pimpinan Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan modernisasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Implementasinya dengan membentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang. Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang ini terletak di jalan Tasik, Kambang Iwak Palembang 30135 Sumatera Selatan Telp. (0711) 357077 (Hunting) Fax. (0711) 355025. Proses

pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung telah dilakukan sejak tahun 2006. Setelah melakukan berbagai persiapan baik gedung, sarana dan prasarana, wajib pajak dan lainnya sebagaimana ditetapkan “Tim Modernisasi Jangka Menengah Direktorat Jenderal Pajak”, melalui Peraturan Menteri Keuangan No.132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang sebagai salah satu organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang telah diresmikan (*launching*) pembentukannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 27 Desember 2006 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, bersama 12 (dua belas) Kantor Pelayanan Pajak Madya lainnya di beberapa Kantor Wilayah DJP yang sama-sama dibentuk. Jenis pajak yang dikelola Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang terdiri dari:

- a. Pajak Penghasilan (PPh);
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan
- d. Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

Ada 3 (tiga) tanggal bersejarah bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang yaitu:

- (1) Pada tanggal 27 Desember 2006, hari lahir Kantor Pelayanan Pajak Madya melalui peresmian pembentukannya oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Pada tanggal 08 Februari 2007. Diangkat dan dilantiknya Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang yang pertama untuk menjalankan tugas kepala Kantor sebagai penanggung jawab.
- (3) Pada tanggal 09 April 2007, saat mulai operasional (SMO) melayani wajib pajak.

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang memiliki visi dan misi yang hendak dicapai. Selain itu juga terdapat nilai-nilai institusi yang menjadi landasan pegawai dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Visi dan Misi tersebut mengacu pada visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dan , dan Nilai-nilai Kementerian Keuangan karena Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang merupakan Unit Vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak.

Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang yaitu “Menciptakan iklim perpajakan modern dan profesional yang dapat

mendukung terwujudnya kepercayaan publik dalam rangka pengamanan penerimaan Negara”.

Misi


Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang yaitu “Membangun dan memelihara Citra baik dengan pelayanan yang lebih dekat dengan Wajib Pajak atau menciptakan citra baik dengan pelayanan yang lebih dekat dengan Wajib Pajak”.

3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang

Sebelum menggambarkan struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang, terlebih dahulu mengemukakan pengertian struktur organisasi itu sendiri. Struktur organisasi merupakan kerangka yang disusun sedemikian rupa yang menunjukkan hubungan diantara bagian-bagian maupun orang-orang yang melaksanakan pekerjaan dalam setiap bentuk usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang digambarkan dalam bagan.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang yaitu:



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Madya (KPP) Palembang, 2016

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang sesuai dengan karakteristik Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang yakni Melayani Wajib Pajak kategori besar untuk tingkat Kantor Wilayah, maka secara Administratif Pemerintahan sama dengan Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yakni terdiri dari 2 (dua) propinsi yaitu:

- a. Propinsi Sumatera Selatan
- b. Propinsi Kepulauan Bangka Dan Belitung

4. Tugas Pokok Pegawai Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

a. Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta menjalankan fungsi kepemimpinan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang terhadap berbagai kegiatan dalam ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

b. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas yaitu pelaksanaan urusan kepegawaian dan pemantauan penerapan kode etik, pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan urusan rencana strategik dan laporan akuntabilitas, pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan dan pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas yaitu pengumpulan, pencarian dan pengolahan, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling dan penyiapan laporan kerja.

d. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas yaitu penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas

perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak dan melakukan kerjasama perpajakan.

e. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas yaitu melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, melakukan proses penagihan aktif, melakukan urusan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan pengawasan tunggakan pajak, membuat usulan penghapusan piutang pajak dan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, menyimpan dokumen-dokumen penagihan dan menyiapkan laporan kerja ke kantor wilayah terkait.

f. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas yaitu melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan (SP3) dan administrasi pemeriksaan perpajakan.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas yaitu, melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, melakukan bimbingan atau himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, melakukan penyusunan profil wajib pajak (*company profile*), melakukan analisis kinerja wajib pajak,

melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding.

h. Kelompok Fungsional

Mempunyai tugas yaitu melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan lapangan, pemeriksaan kantor dan pemeriksaan dalam rangka penagihan.

Analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan dan mengukur efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa dalam pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang. Untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa dalam pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang diperlukan data-data perkembangan tunggakan pajak dan laporan kegiatan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2013-2015.

Berikut ini adalah data-data yang diperlukan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa dalam pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang tahun 2013-2015:

- 1) Perkembangan Tunggakan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang

Data mengenai perkembangan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang yang disajikan dalam tabel IV.1.

Tabel IV.1
Perkembangan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang Pada Tahun 2013-2015

Tahun	Hutang Pajak (Rp)	Realisasi Tunggakan (Rp)	Sisa Tunggakan (Rp)
2013	194.540.589.097	86.530.777.359	108.009.811.738
2014	181.556.421.960	104.313.390.929	77.243.031.031
2015	237.457.705.118	183.621.061.614	53.836.643.504
TOTAL	631.554.716.175	374.465.229.902	239.089.486.273

Sumber: KPP Madya Palembang, 2016

Tunggakan pajak yang ada di KPP Madya Palembang berasal dari Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang belum lunas dan telah lewat jatuh tempo sehingga menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Berdasarkan tunggakan pajak tersebut, maka pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang melakukan pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif. Pelaksanaan penagihan pajak aktif diharapkan dapat mengurangi atau meminimalisir perkembangan tunggakan pajak yang mengalami peningkatan. Tahapan atau prosedur Penagihan pajak aktif ini

dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa kepada Pihak Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Pelaksanaan tindakan ini digambarkan melalui Tabel IV.2 dan Tabel IV.3.

Tabel IV.2
Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran
Pada KPP Madya Palembang Tahun 2013-2015

Tahun	Pelaksanaan Surat Teguran		
	(lbr)	Nilai Ketetapan (Rp)	Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Rp)
2013	1.357	43.891.260.482	20.384.275.361
2014	1.206	265.165.873.335	20.951.179.424
2015	1.311	234.588.164.581	21.762.061.897
Total	3.874	543.645.298.398	63.097.516.682

Sumber : KPP Madya Palembang, 2016

Tabel IV.3
Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Paksa
Pada KPP Madya Palembang Tahun 2013-2015

Tahun	Pelaksanaan Surat Paksa		
	(lbr)	Nilai Ketetapan (Rp)	Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Rp)
2013	663	197.394.775.520	48.431.113.338
2014	442	196.992.349.197	47.225.648.061
2015	721	138.715.848.351	17.520.139.424
Total	1.826	533.102.973.068	113.176.900.823

Sumber : Data diolah, 2016

B. Pembahasan dan Hasil Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini membahas mengenai bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi terhadap pencairan tunggakan pajak pada tahun 2013 s/d 2015.

1. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Pencairan Tunggakan Pajak

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Jika dilihat dari lingkup penagihan pajak, efektivitas diukur sejauh mana tingkat realisasi penerimaan yang dicapai atas dasar rencana pencairan tunggakan pajak yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif tingkat pencapaian efektivitas dinilai dengan perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran dan surat paksa dengan jumlah nilai yang ditetapkan.

Diasumsikan bahwa pencairan tunggakan pajak adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan dengan surat teguran dan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Apabila rasio yang dicapai lebih dari 100%, maka dapat dikatakan bahwa penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa efektif. Semakin besar rasio efektivitas berarti

penagihan pajak sangat efektif. Untuk mengukur tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dengan menggunakan rasio efektivitas.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Nilai Ketetapan}} \times 100\%$$

Rumus tersebut dapat dilakukan analisis tingkat efektivitas yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang setiap tahunnya sebagai berikut:

Tahun 2013

a. Surat Teguran

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Nilai Ketetapan}} \times 100\% \\ \text{Efektivitas} &= \frac{20.384.275.361}{43.891.260.482} \times 100\% = 8\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2013 tingkat tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang adalah 8% yang berarti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang dinilai tidak efektif dalam melakukan penagihan aktif dengan Surat Teguran. Berdasarkan tindakan penagihan dengan Surat Teguran diatas jika diperoleh nilai kurang dari 60% dari tingkat efektivitas berarti pengukuran tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran tidak efektif.

Penyebab tidak efektifnya pelaksanaan penagihan aktif dengan Surat Teguran pada tahun 2013 adalah wajib pajak kesulitan dalam

melaksanakan kewajibannya dengan alasan kondisi ekonomi makro yang menurun. Akibatnya tidak sedikit penanggung pajak yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya dan menimbulkan hutang pajak.

b. Surat Paksa

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak} \times 100\%}{\text{Nilai Ketetapan}} \\ &= \frac{48.431.113.338}{197.394.775.520} \times 100\% \\ &= 24,53\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2013 tingkat tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang adalah 24,53%. Berdasarkan tindakan penagihan dengan Surat Paksa diatas jika diperoleh nilai kurang dari 60% dari tingkat efektivitas berarti pengukuran tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa tidak efektif. Penyebab masih rendahnya pencapaian tingkat efektivitas penagihan ini adalah banyak penanggung pajak hanya bisa membayar hutangnya dengan cara angsuran atau kredit pajak.

Tahun 2014

a. Surat Teguran

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak} \times 100\%}{\text{Nilai Ketetapan}} \\ &= \frac{20.951.179.424}{265.165.873.335} \times 100\% \\ &= 7,9\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2014 tingkat tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang adalah 7,9%. Berdasarkan tindakan penagihan dengan Surat Teguran diatas jika diperoleh nilai kurang dari 60% dari tingkat efektivitas berarti pengukuran tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran tidak efektif. Pada tahun 2014, pencapaian mengalami penurunan dari tahun 2013.

Hal ini disebabkan karena besarnya nilai ketetapan atau nominal jumlah yang diterbitkan lebih besar dari tahun 2013. Pada tahun 2014 banyak penanggung pajak yang tidak menerima surat teguran yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang. Hal ini dikarenakan penerbitan surat teguran disampaikan melalui Kantor Pos.

b. Surat Paksa

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Pencairan Tunggalan Pajak} \times 100\%}{\text{Nilai Ketetapan}} \\
 &= \frac{47.225.648.061}{196.992.349.197} \times 100\% \\
 &= 23,97\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2014 tingkat tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang adalah 23,97%. Berdasarkan tindakan penagihan dengan Surat Paksa diatas jika diperoleh nilai kurang dari 60% dari tingkat efektivitas

berarti pengukuran tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa tidak efektif. Penyebab rendahnya pencapaian ini adalah penanggung pajak yang kesulitan dalam pembayaran tunggakan pajaknya.

Tahun 2015

a. Surat Teguran

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Jumlah Nilai Ketetapan}}{\text{Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak}} \times 100\% \\
 &= \frac{21.762.061.897}{234.588.164.581} \times 100\% \\
 &= 9,27\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2015 tingkat tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang adalah 9,27%. Berdasarkan tindakan penagihan dengan Surat Teguran diatas jika diperoleh nilai kurang dari 60% dari tingkat efektivitas berarti pengukuran tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran tidak efektif. Penyebab masih rendahnya pencapaian dari pelaksanaan tindakan ini adalah banyak wajib pajak yang pindah alamat tanpa sepengetahuan pihak KPP Madya Palembang, sehingga surat teguran yang disampaikan tidak diterima oleh penanggung pajak.

b. Surat Paksa

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Jumlah Nilai Ketetapan}}{\text{Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak}} \times 100\% \\
 &= \frac{17.520.139.424}{138.715.848.351} \times 100\% \\
 &= 12,63\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2014 tingkat tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang adalah 12,63%. Berdasarkan tindakan penagihan dengan Surat Paksa diatas jika diperoleh nilai kurang dari 60% dari tingkat efektivitas berarti pengukuran tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa tidak efektif. Pada tahun 2015, pencapaian yang belum efektif disebabkan karena kondisi ekonomi makro yang sedang terjadi. Akibatnya penanggung pajak yang belum mampu membayar kewajibannya. Berikut ini adalah hasil perhitungan dari rumus rasio efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran akan digambarkan dalam tabel IV.4

Tabel IV.4
Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Teguran Pada KPP Madya Palembang 2013-2015

Tahun	Nilai Ketetapan		Pencapaian Tunggakan (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
	(Lbr)	(Rp)			
2013	1.357	43.891.260.482	20.384.275.361	8%	Tidak Efektif
2014	1.206	265.165.873.335	20.951.179.424	7,9%	Tidak Efektif
2015	1.311	234.588.164.581	21.762.061.897	9,27%	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan hasil perhitungan penagihan pajak aktif, tingkat pencapaian efektivitas pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran menunjukkan bahwa setiap tahunnya belum mencapai kriteria efektif karena presentase setiap tahunnya kurang dari 60%. Dikatakan efektif apabila presentase lebih dari 100%.

Pencapaian yang masih rendah ini adalah penanggung pajak yang pindah, tidak sampainya surat teguran pada penanggung pajak karena penyampaian surat teguran di sampaikan melalui kantor pos atau jasa ekspedisi lainnya. Penanggung pajak yang menunggak sebagian berasal dari luar kota Palembang. Sehingga pihak KPP Madya Palembang mengalami kesulitan dalam mengawasi dan melaksanakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran ini.

Untuk hasil perhitungan penagihan pajak aktif dengan surat paksa akan digambarkan pada tabel IV.5.

Tabel IV.5
Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Melalui
Surat Paksa Pada KPP Madya Palembang 2013-2015

Tahun	Nilai Ketetapan		Pencairan Tunggakan (Rp)	(%)	Kriteria
	(Lbr)	(Rp)			
2013	663	197.394.775.520	48.431.113.338	24,53%	Tidak Efektif
2014	442	196.992.349.197	47.225.648.061	23,97%	Tidak Efektif
2015	721	138.715.848.351	17.520.139.424	12,63%	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan hasil perhitungan penagihan pajak aktif, tingkat pencapaian efektivitas pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa menunjukkan bahwa setiap tahunnya belum mencapai kriteria efektif karena presentase setiap tahunnya kurang dari 60%. Dikatakan efektif apabila presentase lebih dari 100%. Pencapaian yang masih rendah ini disebabkan oleh penanggung pajak yang tidak kooperatif dalam melaksanakan kewajibannya dan pembayaran yang dilaksanakan penanggung pajak dengan cara diangsur atau kredit pajak.

2. Analisis Kontribusi Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Pencairan Tunggakan Pajak

Kamus Bahasa Indonesia (2008: 752) mengartikan kontribusi sebagai sumbangan. Kaitannya dengan tindakan penagihan pajak yaitu sumbangan, peranan atau manfaat yang diberikan dari pencairan tunggakan pajak yang terdiri atas surat teguran dan surat paksa terhadap jumlah total penerimaan pencairan tunggakan pajak. Diasumsikan bahwa dengan penerbitan surat teguran dan surat paksa ini dapat memberikan kontribusi dari penagihan pajak aktif yang telah dilaksanakan oleh pihak KPP Madya Palembang. Menghitung Rasio kontribusi yaitu dengan Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak} \times 100\%}{\text{Total Pencairan Tunggakan}}$$

Tahun 2013

a. Surat Teguran

$$\begin{aligned}
 \text{RPTP} &= \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Total Pencairan Tunggakan}} \times 100\% \\
 &= \frac{20.384.275.361}{86.530.777.359} \times 100\% \\
 &= 23,56\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2013 tingkat kontribusi yang diberikan dari pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak aktif dengan surat teguran sebesar 23,56%. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran belum memberikan kontribusi atau masih dalam kriteria sangat kurang karena pencapaian dari surat teguran yaitu kurang dari 50%. Hal ini terjadi karena banyak surat teguran yang terbit tidak sampai pada alamat penanggung pajak yang mempunyai tunggakan pajak, sehingga surat teguran tidak diterima oleh pihak penanggung pajak.

b. Surat Paksa

$$\begin{aligned}
 \text{RPTP} &= \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Total Pencairan Tunggakan}} \times 100 \\
 &= \frac{48.431.113.338}{86.530.777.359} \times 100\% \\
 &= 55,97\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2013 tingkat kontribusi yang diberikan dari pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak aktif dengan surat paksa sebesar 55,97%. Hasil perhitungan ini menunjukkan

bahwa pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa telah memberikan kontribusi yang sangat baik karena tingkat pencapaiannya lebih dari 50%. Pada tahun 2013, pencapaian yang baik ini dikarenakan banyak wajib pajak yang membayar tunggakan pajaknya, meskipun tunggakan pajak bukan pada tahun 2013 yaitu tunggakan pada tahun sebelumnya.

Tahun 2014

a. Surat Teguran

$$\begin{aligned}
 \text{RPTP} &= \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Total Pencairan Tunggakan}} \times 100\% \\
 &= \frac{20.951.179.424}{104.313.390.929} \times 100\% \\
 &= 20,08\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2014 tingkat kontribusi yang diberikan dari pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak aktif dengan surat teguran sebesar 20,08%. Pencapaian tahun 2014 ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai presentase sebesar 23,56%. Namun total pencairan tunggakan meningkat dari tahun 2013. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran belum memberikan kontribusi yang baik karena presentase pencapaian kurang dari 50%.

b. Surat Paksa

$$\begin{aligned}
 \text{RPTP} &= \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Total Pencairan Tunggakan}} \times 100\% \\
 &= \frac{47.225.648.061}{104.313.390.929} \times 100\% \\
 &= 45,27\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2014 tingkat kontribusi yang diberikan dari pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak aktif dengan surat paksa sebesar 45,27%. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 55,97% pencapaian tingkat kontribusi dengan surat paksa tahun 2014 mengalami penurunan namun masih dalam kriteria baik. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa telah memberikan kontribusi yang baik karena presentase yang dicapai berada antara 40% - 50%. Penurunan tingkat kontribusi ini disebabkan oleh tunggakan pajak banyak dari penanggung pajak yang berada diluar kota Palembang, sehingga pihak KPP Madya Palembang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak aktif.

Tahun 2015**a. Surat Teguran**

$$\begin{aligned}
 \text{RPTP} &= \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Total Pencairan Tunggakan}} \times 100\% \\
 &= \frac{21.762.061.897}{183.621.061.614} \times 100\% \\
 &= 11,85\%
 \end{aligned}$$

pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak aktif dengan surat teguran sebesar 11,85 %. Pencapaian tahun 2015 ini kembali mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 23,56%. dan tahun 2014 sebesar 20,08%. Namun total pencairan tunggakan meningkat dari tahun 2013.

Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran belum memberikan kontribusi terhadap total pencairan tunggakan pajak, karena tingkat presentase kontribusi berada pada 10%-20% dan masuk kriteria sangat kurang. Penurunan tingkat kontribusi ini dikarenakan alamat penanggung pajak yang berubah dan belum ada konfirmasi sehingga surat teguran yang diterbitkan tidak sampai ke penanggung pajak.

b. Surat Paksa

$$\begin{aligned}
 \text{RPTP} &= \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak} \times 100\%}{\text{Total Pencairan Tunggakan}} \\
 &= \frac{17.520.139.424}{183.621.061.614} \times 100\% \\
 &= 9,54\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2015 tingkat kontribusi yang diberikan dari pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak aktif dengan surat paksa sebesar 9,54% Jika dibandingkan dengan tingkat pencapaian tahun 2013 sebesar 55,97% dan tahun 2014 sebesar 45,27%, tahun 2015 kembali mengalami penurunan. Hasil

perhitungan ini menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap total pencairan tunggakan pajak karena presentase yang dicapai dibawah 10%.

Hal ini terjadi karena keadaan makro ekonomi di Indonesia sedang mengalami penurunan hampir disebagian komoditas perekonomian terutama di bidang perkebunan, pertambangan dan lain-lain. Mengingat penanggung pajak KPP Madya Palembang banyak bergerak dibidang tersebut. Pada akhirnya pihak penanggung pajak kesulitan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil perhitungan dari analisis tingkat kontribusi penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa digambarkan sebagai berikut:

Tabel IV.6
Hasil Perhitungan Tingkat Kontribusi Penagihan Pajak Aktif
di KPP Madya Palembang Tahun 2013-2015

Tahun	Surat Teguran	Kriteria	Surat Paksa	Kriteria
2013	23,56%	Kurang	55,97%	Sangat Baik
2014	20,08%	Kurang	45,27%	Baik
2015	11,85%	Sangat kurang	9,54%	Sangat kurang

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kontribusi yang diberikan oleh penagihan melalui surat teguran dari tahun 2013-2015 belum

memberikan kontribusi yang baik. Artinya pelaksanaan penagihan pajak aktif belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Namun untuk pelaksanaan dengan surat paksa pada tahun 2013 dan 2014 telah mencapai tingkat yang sangat baik. Pada tahun 2015 mengalami penurunan tingkat kriteria hal ini disebabkan karena:

- 1) Surat paksa disampaikan secara langsung oleh jurusita penagihan pajak ke wajib pajak/penanggung pajak. Wajib pajak sedikit sekali yang bersifat kooperatif. Inilah penyebab jumlah surat paksa yang dilunasi atau dibayar jauh dari jumlah diterbitkan.
- 2) Kondisi makro ekonomi banyak mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Terlebih wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya banyak bergerak dibidang perkebunan, pertambangan dan migas. Pada tahun 2015 kondisi perekonomian diIndonesia mengalami penurunan hampir diseluruh komoditas, misalnya dibidang perkebunan, pertambangan dan migas. Wajib pajak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan menimbulkan tunggakan pajak yang berpengaruh pada pencairan tunggakan pajak.

Namun pada tahun 2015 adanya program Tahun Pembinaan Wajib Pajak, program ini banyak mempengaruhi tingkat penerimaan pencairan tunggakan pajak dan meminimalisir tunggakan pajak yang lebih tinggi, sehingga pada tahun 2015 total pencairan tunggakan penagihan pajak aktif mengalami peningkatan dari tahun 2013-2014.

Program ini juga mendapat sambutan baik dari pihak wajib pajak sehingga wajib pajak memanfaatkan program ini dengan baik.

- 3) Kendala-kendala yang seringkali dihadapi oleh pihak Jurusita KPP Madya Palembang adalah wajib pajak melakukan perlawanan. Wajib pajak/penanggung pajak ada yang bersifat kooperatif dan non kooperatif. Kooperatif artinya wajib pajak/penanggung pajak bersedia memenuhi kewajibannya seperti bersedia datang jika diberi surat teguran/ surat peringatan lainnya dan melaporkan keterangan atau masalah yang berkaitan dengan perusahaan/bentuk usaha yang dikelolanya jika dia belum mampu memenuhi kewajibannya. Wajib pajak/penanggung pajak yang bersifat non kooperatif artinya wajib pajak/penanggung pajak tidak bersedia datang jika diberi surat teguran/ surat peringatan lainnya dan tidak memberikan keterangan apakah perusahaan/bentuk usaha yang dikelola sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga belum bisa memenuhi kewajibannya.

Menyadari bahwa dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kontribusi, mengalami penurunan dari tahun ke tahun, maka perlu diadakannya perbaikan kinerja khususnya dalam bidang penagihan. Perbaikan ini perlu dilakukan agar pelaksanaan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa dapat dioptimalkan. Apabila pelaksanaan

tindakan penagihan dengan surat teguran dan surat paksa telah mencapai tingkat yang efektif, maka secara langsung akan memberikan kontribusi yang baik dalam upaya pencairan tunggakan pajak. Jika pencairan tunggakan pajak efektif dan banyak kontribusi maka tunggakan pajak bisa diminimalisir.

Berdasarkan hasil penelitian ini, jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tunas (2013) bahwa penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2011 dilihat dari jumlah lembar memiliki presentase efektivitas 41,26% yang indikatornya tergolong kurang efektif dan dari nominalnya memiliki presentase 64,84% yang indikatornya tergolong cukup efektif, sedangkan pada tahun 2012 dilihat dari jumlah lembar memiliki presentase efektivitas 84,09% yang indikatornya tergolong efektif dan dari nominalnya memiliki presentase 81,56% yang indikatornya tergolong efektif. Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dalam hal pembayaran tunggakan pajak dengan surat paksa bisa dikategorikan efektif karena penerimaan tunggakan pajak tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan.

Namun, pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa penagihan pajak aktif dengan surat paksa dari tahun 2013, 2014 dan 2015 dilihat dari nominal memiliki presentase efektivitas 24,53%, 23,97% dan 12,63% yang indikatornya tergolong tidak efektif artinya surat paksa belum memberikan tingkat efektivitas terhadap pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rifqiansyah,dkk (2014) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif secara keseluruhan belum cukup dikatakan efektif karena presentase tingkat efektivitas yang dicapai <60%, selain itu kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak secara keseluruhan pajak masih sangat kurang karena presentase tingkat kontribusi yang dicapai <50%.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa tingkat efektivitas yang dicapai dalam tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dari tahun 2013-2015 tergolong tidak efektif dan belum memberikan kontribusi. Pada tahun 2013-2015 tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat paksa tergolong tidak efektif, namun pada tahun 2013 dan 2014 penagihan dengan surat paksa ini telah memberikan kontribusi. Akan tetapi, pada tahun 2015 tidak memberikan kontribusi terhadap total realisasi pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purnawardhani,dkk (2015) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2011-2013 berturut-turut sebesar 13,48%, 9,63% dan 12,74% yang artinya masih tergolong dalam kategori tidak efektif karena rata-rata presentase kurang dari 60%. Tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat paksa pada tahun 2011-2013 berturut-turut sebesar 5,89%, 62,25% dan 55,81% yang artinya masih tergolong dalam kategori tidak efektif. Sedangkan

Kontribusi dari penagihan pajak aktif dengan surat teguran pada tahun 2011-2013 berturut-turut sebesar 0,16%, 0,04% dan 0,04% yang tergolong dalam kategori sangat kurang dan kontribusi penagihan pajak aktif dengan surat paksa dari tahun 2011-2013 berturut-turut sebesar 0,12%, 0,11% dan 0,11% yang tergolong dalam kategori sangat kurang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran dari tahun 2013-2015 berturut-turut sebesar 8%, 7,9% dan 9,27% dan surat paksa yang dicapai dari tahun 2013-2015 berturut-turut sebesar 24,53%, 23,97% dan 12,63% yang indikatornya tergolong tidak efektif artinya surat teguran dan surat paksa belum memberikan tingkat efektivitas terhadap pencairan tunggakan pajak. Tingkat kontribusi dari surat teguran dari tahun 2013-2015 berturut-turut sebesar 23,56%, 20,08% dan 11,85% yang tergolong kriteria sangat kurang dan surat paksa yang dicapai dari tahun 2013 dan 2014 berturut-turut sebesar 55,97% dan 45,27% yang tergolong dalam kriteria baik atau telah memberikan kontribusi terhadap total realisasi pencairan tunggakan pajak. Pada tahun 2015 tingkat kontribusi yang dicapai penagihan pajak aktif dengan surat paksa adalah sebesar 9,54% yang tergolong dalam kriteria sangat kurang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa dalam pencairan tunggakan pajak, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pelaksanaan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dari tahun 2013-2015 belum mencapai kriteria efektif, dengan presentase $< 60\%$. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa belum berjalan efektif.
2. Pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dari tahun 2013-2015 belum memberikan kontribusi terhadap total realisasi pencairan tunggakan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak aktif dengan surat teguran belum berjalan dengan baik. Sedangkan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2013 dan 2014 telah memberikan kontribusi terhadap realisasi pencairan tunggakan. Pada tahun 2015, surat paksa tidak memberikan kontribusi terhadap total realisasi pencairan tunggakan pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran agar dapat bermanfaat dalam mengurangi jumlah tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak serta menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang perlu melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa. Kegiatan ini bisa berupa sosialisasi secara rutin dan pendataan yang secara rutin dan berkala mengenai data-data penanggung pajak, sehingga nantinya kasus penanggung pajak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan dapat diminimalisir.
2. Penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa dapat memberikan kontribusi yang baik dengan cara menambah jumlah jurusita pajak agar sesuai dengan jumlah penanggung pajak yang besar dan wilayah kerja yang luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Komara (2012). *Cara Mudah Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Bee Media Indonesia.
- Derlina Sutria Tunas. (2013). Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. (*JurnalEMBA*). Vol1(4),h(1520-1531). (<http://www.perpajakan.studentjournal.usr.ac.id>), diakses pada tanggal 17 Maret 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. (<http://www.google.com/KBBI>),diakses pada tanggal 29 Desember 2015).
- Erly Suandy. (2008). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasbi Riqiansyah,dkk (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam Malang Utara). (*Jurnal Administrasi Bisnis*).(online).,15(1)h1-10 (<http://www.administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id> diakses pada tanggal 17 Maret 2016).
- H. Purwono. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Indra Bastian. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Liberti Pandiangan. (2014). *Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi Ofset.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Ofset.
- Mudrajad Kuncoro. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Elangga.
- Mala Rizkika Velayati. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontibusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu).(*Jurnal Administrasi Bisnis*).(online) Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/atricle/viewfile/104/172>, diakses 20 desember 2015. Hal 1-9.

Restika Purnawardhani, dkk. (2015). Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). (*Jurnal Perpajakan-JEJAK*). (Online). 1(1)h(1-9)
<http://www.perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>), diakses pada tanggal 17 Maret 2016.

Siti Resmi. (2007). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Surat Edaran Dirjen Pajak –SE-29/PJ/2012, tentang Kebijakan Penagihan Pajak
<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=6&page=show&id=15032>)
diakses pada tanggal 10 januari 2015.

Thomas Sumarsan. (2012). *Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: Penerbit PT Indeks.

Umar Husein. (2008). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit PT.Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007) Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.

Yustinus Prastowo. (2009). *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Jadwal Penelitian

Keterangan	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret
Survei Pendahuluan						
Laporan Survei Pendahuluan						
Proposal						
Seminar Proposal						
Revisi Seminar						
Pengambilan Data						
Pengolahan Data Analisis						
Hasil Penelitian						
Pengadaan penelitian						
Ujian Komprehensif						
Perbaikan Skripsi						

Sumber : Penulis, 2016



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN
DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

JALAN TASIK, KAMBANG IWAK, PALEMBANG 30135
TELEPON (0711) 357077, EXT. 311; FAKSIMILE (0711) 355025; SITUS www.pajak.go.id
www.kppmadyapalembang.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
TELAH SELESAI MELAKSANAKAN RISET/PENELITIAN
NOMOR KET - 05/WPJ. 03/KP.08/2016
Tanggal 03 Maret 2016

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang melaksanakan Magang/Riset/Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang atas nama :

Nama : Dian Karniati
NIM : 222012355
Jurusan : Akutansi
Lembaga Pendidikan : Universitas Muhammadiyah Palembang

Telah selesai /~~tidak selesai~~ melaksanakan riset di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang dengan judul "Analisis efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif dengan surat tegoran dan surat paksadalam pencairan tunggakan pajak."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,



Vadri Usman
NIP 196707031993111001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagaBahasaump@yahcc.cc.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD


Name : Dian Karniati
Place/Date of Birth : Muba. November 13th 1993
Test Times Taken : +1
Test Date : February, 25th 2016

Scaled Score

Listening Comprehension : 49
Structure Grammar : 43
Reading Comprehension : 40
OVERALL SCORE : 440

Palembang, February, 29th 2016

Head of Language Institute


Rini Susanti, S.Pd.,M.A

No. 146/TEA FE/LB/UMP/II/2016

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

123 certificates

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Unggul dan Islami

Sertifikat

507/J-10/FEB-UMP/SHA/IX/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :


NAMA : DIAN KARNIATI
NIM : 222012355
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ** (26) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 15 September 2015
an. Dekan

Wakil Dekan IV




Drs. Antoni, M.H.I.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

M U B A N

No. 030/H-4/LPKKN/UMP/IX/2015


Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : DIAN KARNIATI
Nomor Pokok Mahasiswa : 222012355
Fakultas : EKONOMI
Tempat Tgl. Lahir : MUBA, 13-11-1993

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-9 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Juli sampai dengan 3 September 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Sungai Kedukan
Kecamatan : Rambutan
Kota/Kabupaten : Banyuasin
Dinyatakan : Lulus


Mengetahui
Rektor


Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.



Palembang, 30 September 2015
Ketua LPKKN,


Ir. Alhanannasir, M.Si.



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Dian Karniati	PEMBIMBING
NIM : 22 2012 355	KETUA : M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si
PROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK AKTIF DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang)	

NO.	TGL/BLN/KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	18/2-2016	Bdb I s/d <u>IV</u>			putus
2					
3					
4	20/2-2016	Bdb I s/d <u>III</u>			Ace
5					
6		Bdb <u>IV</u> & <u>V</u>			perbantuan
7					
8	3/3-2016	Bdb <u>IV</u>			Ace
9		Bdb <u>V</u>			putus
10	4/3-2016	Bdb <u>V</u>			Ace
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi.
 6 bulan terhitung sejak tanggal dicuplikan

Dikeluarkan di Palembang
 Pada tanggal 1
 a.n. Deputi
 Program



Rosalina Ghazali, S.E, Ak, M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)
 Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 (B)
 Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
 Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

Website: umpalembang.net/feump

Email : feumplg@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Kamis, 17 Maret 2016
 Waktu : 13.00 s/d 18.00 WIB
 Nama : Dian Karniati
 NIM : 22 2012 355
 Program Studi : Akuntansi
 Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
 Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK AKTIF DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG)

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	M. Orba Kurniawan, S.E., SH., M.Si	Pembimbing	28/3 - 2016	
2	Drs. Sunardi, S.E., M.Si	Ketua Penguji	28/3 - 2016	
3	M. Orba Kurniawan, S.E., SH., M.Si	Penguji I	28/3 - 2016	
4	Lis Djuniar, S.E., M.Si	Penguji II	24/3 2016	

Palembang, Maret 2016

Dekan

u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghozali, SE.Ak.M.Si

NIDN/NBM : 0228115802/1021960

BIODATA PENELITI

1. Data Pribadi

- a. Nama : Dian Karniati
b. NIM : 222012355
c. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
d. Jurusan : Akuntansi
e. Tempat/Tanggal Lahir : Musi Banyuasin, 13 November 1993
f. Alamat : Jl.Pelita Komplek Griya Harapan A
Blok 40 No.29 RT.081 RW.031,
Perumnas Sako, Palembang,
Sumatera Selatan
g. Nomor Telepon : 0852-6896-0329
h. E-mail : diankarniati1311@gmail.com
i. Riwayat Pendidikan : - SDN 145 Palembang (1998-
2004)
- SMP Bina Tama Palembang
(2004-2007)
- SMA YPI Tunas Bangsa (2007-
2010)

2. Data Orang Tua

- a. Ayah : (Alm) Ismail,Amd
b. Pekerjaan : Guru (PNS)
c. Ibu : Sunarti
d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
e. Alamat Orang Tua : Jl.Pelita Komplek Griya Harapan A
Blok 40 No.29 RT.081 RW.031,
Perumnas Sako, Palembang,
Sumatera Selatan

Palembang, Maret 2016
Penulis,



Dian Karniati



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEP.BABEL
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2013

Tahun	Bulan	Hutang Pajak	Realisasi Tunggakan	Sisa Tunggakan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
2013	Januari	194.540.589.097	2.130.296.586	192.410.292.511
	Februari		2.735.624.160	189.674.668.351
	Maret		7.162.055.018	182.512.613.333
	April		2.216.265.502	180.296.347.831
	Mei		2.364.560.463	177.931.787.368
	Juni		15.652.551.917	162.279.235.451
	Juli		1.757.330.205	160.521.905.246
	Agustus		3.052.420.864	157.469.484.382
	September		2.593.830.385	154.875.653.997
	Oktober		30.741.547.796	124.134.106.201
	November		7.561.245.956	116.572.860.245
	Desember		8.563.048.507	108.009.811.738
	Total		86.530.777.359	108.009.811.738






KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEP.BABEL
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2014

Tahun	Bulan	Hutang Pajak (Rp)	Realisasi Tunggakan (Rp)	Sisa Tunggakan (Rp)
2014	Januari	181.556.421.960	5.549.912.716	176.006.509.244
	Februari		5.557.350.557	170.449.158.687
	Maret		6.544.833.243	163.904.325.444
	April		10.386.581.931	153.517.743.513
	Mei		10.869.340.113	142.648.403.400
	Juni		6.788.117.748	135.860.285.652
	Juli		24.980.082.701	110.880.202.951
	Agustus		5.740.090.654	105.140.112.297
	September		6.277.887.479	98.862.224.818
	Oktober		8.643.628.668	90.218.596.150
	November		6.341.279.216	83.877.316.934
	Desember		6.634.285.903	77.243.031.031
Total			104.313.390.929	77.243.031.031





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEP.BABEL
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2015

Tahun	Bulan	Hutang Pajak	Realisasi Tunggakan	Sisa Tunggakan
			(Rp)	(Rp)
2015	Januari	237.457.705.118	2.502.729.547	234.954.975.571
	Februari		6.292.392.124	228.662.583.447
	Maret		2.888.308.584	225.774.274.863
	April		8.700.321.040	217.073.953.823
	Mei		4.030.567.750	213.043.386.073
	Juni		14.833.635.171	198.209.750.902
	Juli		5.667.927.274	192.541.823.628
	Agustus		5.995.608.708	186.546.214.920
	September		14.935.536.653	171.610.678.267
	Oktober		8.550.788.444	163.059.889.823
	November		22.215.400.340	140.844.489.483
	Desember		87.007.845.979	53.836.643.504
Total			183.621.061.614	53.836.643.504






KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEP.BABEL
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

Surat Paksa 2013

No	Bulan	Jumlah Surat	Nilai Ketetapan	Pencairan	Persentase
	-1	-2	-3	-4	(5) = (4)/(3)
1	Januari	7 surat	7.411.854.462	4.529.476.507	61%
2	Februari	111 surat	13.683.485.339	3.554.033.799	26%
3	Maret	29 surat	17.099.971.619	170.688.048	1%
4	April	21 surat	4.782.402.771	8.188.709.112	171%
5	Mei	49 surat	4.957.570.670	6.159.954.641	124%
6	Juni	95 surat	6.191.564.884	3.558.912.621	57%
7	Juli	19 surat	11.658.598.570	1.529.265.730	13%
8	Agustus	32 surat	50.768.805.316	2.410.638.604	5%
9	September	100 surat	70.464.210.017	3.396.826.752	5%
10	Oktober	102 surat	8.536.840.703	3.496.204.604	41%
11	November	98 surat	1.466.563.672	4.269.533.935	291%
12	Desember	-	372.907.497	7.166.868.985	1922%
Total		663 surat	197.394.775.520	48.431.113.338	24,53%

Surat Teguran 2013

No	Bulan	Jumlah Surat	Nilai Ketetapan	Pencairan	Persentase
	(1)	-2	-3	-4	(5) = (4)/(3)
1	Januari	142 surat	7.499.038.687	225.586.035	3%
2	Februari	126 surat	2.471.643.609	777.882.689	31%
3	Maret	117 surat	10.943.215.746	5.128.467.325	47%
4	April	368 surat	21.293.572.337	1.464.394.017	7%
5	Mei	124 surat	1.150.833.061	1.967.854.672	171%
6	Juni	56 surat	159.568.243.169	730.580.014	0,45%
7	Juli	96 surat	515.311.998	162.785.417	32%
8	Agustus	89 surat	9.207.009.724	1.380.488.843	15%
9	September	34 surat	9.394.655.564	882.374.622	9%
10	Oktober	66 surat	5.840.013.011	1.885.821.255	32%
11	November	92 surat	10.962.881.081	1.218.822.874	11%
12	Desember	47 surat	5.044.842.495	4.559.217.598	90%
Total		1357 surat	43.891.260.482	20.384.275.361	8%






KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

Surat Paksa 2014

No	Bulan	Jumlah Surat	Nilai Ketetapan	Pencairan	Persentase
	-1	-2	-3	-4	(5) = (4)/(3)
1	Januari	16 surat	28.195.285.764	9.552.608.609	34%
2	Februari	40 surat	14.681.289.645	4.725.532.968	32%
3	Maret	116 surat	11.976.443.377	2.192.657.784	18%
4	April	32 surat	4.027.071.364	3.022.056.770	75%
5	Mei	66 surat	8.081.867.827	2.901.570.260	36%
6	Juni	30 surat	3.738.652.188	2.709.964.793	72%
7	Juli	38 surat	5.111.565.234	2.725.345.563	53%
8	Agustus	16 surat	5.802.861.853	580.626.203	10%
9	September	47 surat	46.696.733.952	969.404.326	2%
10	Oktober	34 surat	6.637.659.684	354.103.865	5%
11	November	5 surat	3.365.744.691	646.771.964	19%
12	Desember	2 surat	58.677.173.618	16.845.004.956	29%
Total		442 surat	196.992.349.197	47.225.648.061	23,97%

Surat Teguran 2014

No	Bulan	Jumlah Surat	Nilai Ketetapan	Pencairan	Persentase
	(1)	-2	-3	-4	(5) = (4)/(3)
1	Januari	23 surat	77.222.716.561	6.357.541.008	8%
2	Februari	222 surat	14.980.677.839	1.314.062.839	9%
3	Maret	201 surat	14.889.405.083	867.157.197	6%
4	April	255 surat	9.722.321.722	1.061.852.873	11%
5	Mei	76 surat	5.536.826.952	516.787.772	9%
6	Juni	41 surat	2.992.764.385	133.381.077	4,46%
7	Juli	17 surat	2.403.907.977	155.658.136	6%
8	Agustus	149 surat	4.760.126.497	73.553.285	2%
9	September	56 surat	26.026.901.432	2.798.054.067	11%
10	Oktober	78 surat	29.071.008.056	1.734.887.664	6%
11	November	50 surat	36.081.456.882	1.501.073.001	4%
12	Desember	38 surat	41.477.759.949	4.437.170.505	11%
Total		1.206 surat	265.165.873.335	20.951.179.424	7,8%





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEP.BABEL
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

Surat Paksa 2015

No	Bulan	Jumlah Surat	Nilai Ketetapan	Pencairan	Persentase
	-1	-2	-3	-4	(5) = (4)/(3)
1	Januari	15 surat	5.837.232.216	1.089.979.847	19%
2	Februari	16 surat	5.913.828.583	2.529.884.834	43%
3	Maret	142 surat	18.092.832.524	1.501.129.646	8%
4	April	34 surat	5.570.970.075	1.328.902.525	24%
5	Mei	62 surat	23.538.928.806	856.710.693	4%
6	Juni	84 surat	10.879.349.652	1.284.096.283	12%
7	Juli	109 surat	5.692.557.289	482.711.472	8%
8	Agustus	23 surat	19.706.032.525	894.996.011	5%
9	September	103 surat	9.564.202.110	1.225.667.945	13%
10	Oktober	56 surat	14.874.226.972	54.022.684	0%
11	November	77 surat	19.045.687.599	5.749.717.162	30%
12	Desember			522.320.322	
Total		721 surat	138.715.848.351	17.520.139.424	12,63%

Surat Teguran 2015

No	Bulan	Jumlah Surat	Nilai Ketetapan	Pencairan	Persentase
	(1)	-2	-3	-4	(5) = (4)/(3)
1	Januari	90 surat	32.211.650.831	1.312.259.188	4%
2	Februari	57 surat	5.324.398.333	3.261.507.290	61%
3	Maret	112 surat	26.014.019.475	382.740.287	1%
4	April	58 surat	23.107.645.569	6.793.148.100	29%
5	Mei	97 surat	13.868.966.718	173.253.141	1%
6	Juni	146 surat	20.934.493.978	2.017.782.178	9,64%
7	Juli	78 surat	5.367.909.140	569.295.438	11%
8	Agustus	183 surat	28.338.736.638	1.985.020.361	7%
9	September	74 surat	2.809.930.497	154.820.083	6%
10	Oktober	106 surat	21.995.553.743	1.847.631.942	8%
11	November	175 surat	13.636.158.485	897.929.274	7%
12	Desember	135 surat	40.978.701.174	2.366.674.615	6%
Total		1.311 surat	234.588.164.581	21.762.061.897	9%

